

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor keuangan, sangat bergantung pada dukungan dari lembaga-lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki dampak terbesar dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern. Meskipun usaha mikro mempunyai peran yang besar dalam perekonomian, namun selama ini pertumbuhannya terhambat karena lembaga keuangan formal, khususnya lembaga keuangan konvensional, sering mengabaikan pengusaha mikro karena dianggap tidak mempunyai potensi pendanaan. Mayoritas pengusaha mikro berasal dari kelompok sosial marginal (Zubair, 2016).

Meskipun begitu, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, banyak lembaga keuangan didorong untuk meningkatkan kualitasnya melalui peninjauan dan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap berpegang pada prinsip hukum Islam. Salah satu aspek yang sedang dalam pengembangan adalah pola pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah (Siskawati et al., 2015).

Lembaga keuangan memainkan peran yang sangat signifikan dalam perkembangan dan pertumbuhan industri masyarakat modern. Mereka memiliki peran penting dalam distribusi sumber daya ekonomi di antara masyarakat. Salah satu isu yang secara berkelanjutan menarik perhatian global adalah masalah kemiskinan (Muslimin, 2015). Dilihat dari data survey Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka tingkat kemiskinan di Indonesia per bulan Maret 2023 sebesar 9,36% atau berada di angka 25,90 juta jiwa (bps.go.id).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat dengan berorientasi pada prinsip-prinsip syariah (Taufiq, 2020). LKMS termasuk dalam kategori lembaga keuangan Syariah non-perbankan dan

bersifat informal, karena berdiri atas inisiatif kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, LKMS dapat dianggap sebagai sebuah entitas ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha produktif dan investasi, dengan fokus pada ekonomi pelaku usaha kecil, sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip koperasi (Muslimin, 2015).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Undang-Undang Perkoperasian No 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1, koperasi diartikan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Sesuai dengan nilai dan asas koperasi, koperasi ini menggunakan harta kekayaan yang bukan milik anggotanya sebagai modal untuk menjalankan bisnis yang memenuhi kebutuhan dan ambisi bersama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Undang-Undang tersebut juga mencatat bahwa koperasi adalah badan hukum yang tunduk pada regulasi dan mempunyai sanksi yang berlaku terhadap pelanggaran yang terjadi. Biasanya, badan hukum ini juga memerlukan persetujuan dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan usahanya (Mellania, 2021).

Dari perspektif islam koperasi syariah, koperasi didirikan atas dasar nilai-nilai persatuan dan kekeluargaan merupakan salah satu jenis syirkah ta'awuniyah, yaitu ungkapan bahasa arab yang berarti kerjasama dan gotong royong satu sama lain. Koperasi sepenuhnya selaras dengan cita-cita Islam ketika mengikuti aturan syariah Islam, yang mencakup menahan diri dari *riba* (keuntungan haram), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian) (Aziz, 2021).

Koperasi syariah dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggotanya, terutama masyarakat secara umum, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Marlina & Pratama, 2017).

Menurut Kaisa, pada tahun 2020, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.124 unit, mengalami peningkatan sebesar 3,31% dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Koperasi terbanyak terdapat di Jawa Timur, dengan sekitar 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari total koperasi. Meskipun ada beberapa persyaratan yang cukup ketat dalam pendirian koperasi syariah, koperasi syariah masih menjadi fokus pengembangan. Selanjutnya, Jawa Barat memiliki sekitar 14.706 unit koperasi, sedangkan Jawa Tengah memiliki sekitar 12.190 unit. Total jumlah koperasi di Indonesia mencapai angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir, mencapai 152.174 unit pada tahun 2017. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2018, menjadi 126.343 unit. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya, jumlah koperasi terus mengalami penurunan, mencapai 123.048 unit (databoks.katadata.co.id).

Penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Jawa Barat dari tahun 2008 hingga 17 September 2021 telah mencapai total sebesar Rp. 1,346 Triliun kepada 339 mitra dan 20,526 UMKM. Pada tahun 2021, hingga tanggal 17 September, jumlah penyaluran dana bergulir mencapai Rp. 1,035 Triliun, yang terbagi antara 80 mitra konvensional dengan nilai Rp. 516 milyar, dan 48 mitra syariah dengan nilai Rp. 518 milyar. Meskipun perkembangan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam program bergulir ini mengalami pasang surut dalam periode 2018-2020, namun tetap menunjukkan peningkatan secara keseluruhan (Purwihartuti et al., 2022).

Koperasi syariah mengikuti dengan tegas prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan operasinya, dan masyarakat memiliki harapan besar akan mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip-prinsip koperasi syariah mencakup pandangan bahwa kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun secara absolut. Selain itu, manusia diberikan kebebasan dalam bertransaksi selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan hal ini mendasari koperasi syariah dalam memberikan perlakuan yang adil dan kebebasan kepada masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak merugikan pihak lain. Namun, saat ini, ada juga koperasi konvensional yang menggunakan prinsip syariah dalam operasinya karena menyadari pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis. Di era globalisasi ini, permasalahan yang dihadapi oleh koperasi sangat

beragam, mulai dari masalah internal hingga masalah eksternal (Mellania, 2021).

Keberhasilan sebuah koperasi dapat diukur melalui kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan budaya yang semakin meningkat. Faktor-faktor penting dalam mengoperasikan koperasi secara lebih efisien meliputi kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi bisnis dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan dengan baik dan akurat dapat memberikan gambaran yang jelas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja perusahaan selama periode tertentu, dan ini digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan (Zulfany, 2016).

Di Indonesia salah satu jenis koperasi disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Pegawai negeri sipil menjadi anggota koperasi. Koperasi ini dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPN) sebelum mengambil nama KPRI. KPRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang sebagian besar berprofesi sebagai PNS

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang menyediakan produk pembiayaan dan simpanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Koperasi ini juga menawarkan berbagai produk yang umumnya ditemukan dalam koperasi, seperti pembiayaan dan simpanan. Produk-produk tersebut memiliki karakteristik unik masing-masing, tetapi selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (Risfiah, 2022).

Menurut pengakuan Prof. Dr. Kartimi, M. Pd saat penyambutan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2022 menjelaskan bahwa Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun pada tahun 2018 anggota koperasi berjumlah 323, kemudian pada tahun 2022 sudah mencapai 405 anggota. Tetapi koperasi syariah ini mempunyai permasalahan mengenai masalah pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan kurang lancar ini disebabkan oleh anggotanya itu sendiri, seperti anggota yang belum bisa membayar angsuran secara tepat waktu dikarenakan tidak adanya uang, hal ini koperasi hanya bisa berupaya membuat kebijakan dalam menekan angka pembiayaan

bermasalah. Prof. Dr. Kartimi, M. Pd juga memaparkan mengenai Koperasi Harapan Sejahtera ini termasuk koperasi yang sehat. Namun hal tersebut belum dibuktikan secara langsung seperti rasio perhitungan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (info.syekhnurjati.ac.id).

Koperasi syariah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat luas, serta menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban finansial kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, guna menilai kinerja koperasi syariah sesuai dengan prinsip syariah menggunakan pendekatan *Islamicity Perfirance Index* (Hayati & Ramadhani, 2021).

Penggunaan *Islamic Performance Index* sebagai alat pengukuran kinerja memiliki kemampuan untuk mengungkapkan nilai-nilai material dan spiritual yang terkandung dalam koperasi syariah (Puspasari, 2017). Salah satu metode untuk mengevaluasi seberapa baik organisasi keuangan syariah mematuhi prinsip keadilan, kehalalan, dan kesucian adalah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* dalam proses evaluasi kinerjanya.

Beberapa rasio keuangan diukur dalam *Islamicity Performance Index*, termasuk *Profit-sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income vs. non-Islamic Income Ratio*, serta *Islamic Investment vs. Non-Islamic Investment* (Supriyaningsi, 2020). Prinsip keadilan, yang mencakup keadilan distributif dan sosial, tercermin dalam perhitungan *Profit-sharing Ratio* dan *Equitable Distribution Ratio*. Prinsip kehalalan yang berkaitan dengan produk tercermin dalam perhitungan *Islamic Income vs. non-Islamic Income* dan *Islamic Investment vs. Non-Islamic Investment*. Sementara itu, prinsip penyucian (*tazkiah*) yang menyangkut penyucian harta melalui zakat diwakili oleh *Zakat Performance Ratio* (Hayati & Ramadhani, 2021).

Tabel 1. 1 Rasio-Rasio dalam *Islamicity Performance Index*

Rasio	Penjelasan
<i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR)	Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana koperasi syariah mampu mencapai sasaran yang memiliki dampak substansial terhadap keadilan distributif dan sosial melalui alokasi dana ke sektor produktif menggunakan skema pembagian keuntungan.

Rasio	Penjelasan
<i>Zakat Performance Ratio (ZPR)</i>	Rasio ini bermaksud untuk mengukur indikator sejauh mana jumlah zakat yang dikeluarkan oleh koperasi syariah setelah dibandingkan dengan total aset bersihnya.
<i>Equitable Distribution Ratio (EDR)</i>	Rasio ini mengukur seberapa besar persentase pendapatan yang disalurkan kepada berbagai pihak yang terkait, yang dapat dilihat dari jumlah pengeluaran untuk sumbangan, gaji karyawan, dan komponen lainnya.
<i>Islamic Income vs Non-Islamic Income (IIC)</i>	Rasio ini bertujuan untuk secara kategoris melarang transaksi bunga atau riba dalam aktivitas bisnisnya. Secara prinsip, bank syariah harus memperoleh pendapatan dengan transparansi informasi dan menghindari prosedur yang diharamkan dalam ajaran Islam.
<i>Islamic Investment vs Non-Islamic Investment (IH)</i>	Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah total investasi yang dilakukan bank syariah dengan investasi yang menganut prinsip syariah. Nilai yang dihasilkan menjadi ukuran kehalalan dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, seperti menghindari <i>riba</i> , <i>maysir</i> , dan <i>gharar</i> dalam transaksi investasi.

Menurut Hameed et al, mengemukakan bahwa *Islamicity Performance Index* ini merupakan satu di antara metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan tidak hanya dari segi keuangannya saja, tetapi mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan kesucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bisnis dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan cara ini. Satu-satunya sumber data yang digunakan untuk evaluasi kinerja ini adalah laporan keuangan tahunan. Penilaian tersebut mencakup *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Welfare of Directors and Employees*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income* (Kristianingsih & Wildan, 2021).

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengukur kinerja keuangan koperasi syariah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesehatan koperasi syariah, karena evaluasi kinerja ini dapat membantu menentukan apakah koperasi tersebut dapat mempertahankan kepercayaan anggota yang menyimpan uang di sana (Hapipah, 2019). Selain itu, penilaian ini juga membantu memahami bagaimana koperasi syariah menjalankan peran sosialnya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan memiliki peran penting dalam konteks ini (Lubis et al., 2023). Pengukuran tingkat kesehatan koperasi syariah juga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Yusuf, 2016).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *Islamicity Performance Index*, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusnita pada tahun 2019, menggunakan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini bahwa nilai *Profit Sharing Ratio* secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara nilai *Zakat Performance Ratio* secara keseluruhan mengalami penurunan. Selain itu, nilai *Equitable Distribution Ratio* secara keseluruhan dianggap kurang baik, dan nilai *Directors Employee Welfare Ratio* mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Nilai *Islamic Investment vs. Non-Islamic Investment* secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dan nilai *Islamic Income vs. Non-Islamic Income* secara keseluruhan juga mengalami peningkatan dalam periode lima tahun tersebut. Seluruh sebelas bank umum syariah yang diteliti dalam penelitian ini terbukti menerapkan *Islamicity Performance Index* (Yusnita, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanayanti, dkk pada tahun 2022 menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan menganalisis *Islamicity Performance Index*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja PT. Bank BRI Syariah Tbk. selama periode 2015-2020 dinilai cukup baik. Dari kelima rasio yang digunakan, tiga di antaranya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* (Ramadhanayanti et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk memusatkan perhatian pada koperasi syariah. Hal ini disebabkan beberapa penelitian sebelumnya belum pernah mengkaji evaluasi kinerja koperasi syariah menggunakan *Islamicity Performance Index*. Oleh karena itu, judul penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah “**Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera Diukur Dengan Pendekatan *Islamicity Performance Index*”**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian yakni mengenai kinerja keuangan koperasi syariah yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, untuk mengetahui Koperasi Harapan Sejahtera sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka perlu adanya metode pengukuran *Islamicity Performnce Index*.

2. Batasan Masalah

Pada pembahasan penelitian ini, peneliti telah mengidentifikasi batasan masalah dengan maksud untuk menjaga agar fokus penelitian tidak menyimpang ke area yang tidak relevan, serta untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, batasan masalah ini secara khusus memusatkan perhatian pada evaluasi kinerja lembaga keuangan mikro syariah di dalam koperasi syariah Harapan Sejahtera pada tahun 2018-2022. Oleh karena itu, cakupan penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja lembaga keuangan mikro syariah yang diukur menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Koperasi Harapan Sejahtera diukur dengan *Profit Sharing Ratio*?

2. Bagaimana kinerja Koperasi Harapan Sejahtera diukur dengan *Zakat Performance Ratio*?
3. Bagaimana kinerja Koperasi Harapan Sejahtera diukur dengan *Equitable Distribution Ratio*?
4. Bagaimana kinerja Koperasi Harapan Sejahtera diukur dengan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*?
5. Bagaimana kinerja Koperasi Harapan Sejahtera diukur dengan *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan koperasi syariah harapan sejahtera yang diukur dengan beberapa indikator dari pendekatan *Islamicity Performance Index*:

1. Untuk menganalisis kinerja Koperasi Harapan Sejahtera yang diukur dengan *Profit Sharing Ratio*
2. Untuk menganalisis kinerja Koperasi Harapan Sejahtera yang diukur dengan *Zakat Performance Ratio*
3. Untuk menganalisis kinerja Koperasi Harapan Sejahtera yang diukur dengan *Equitable Distribution Ratio*
4. Untuk menganalisis kinerja Koperasi Harapan Sejahtera yang diukur dengan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*
5. Untuk menganalisis kinerja Koperasi Harapan Sejahtera yang diukur dengan *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Peneliti Akademis

Penelitian ini menambah pengetahuan mengenai kinerja Koperasi Harapan Sejahtera dengan Pendekatan *Islamicity Performance Index*.

- b. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan yang bermanfaat dalam mengelola kinerja Koperasi Harapan Sejahtera dan dapat digunakan

sebagai masukan untuk Koperasi Harapan Sejahtera supaya bisa mengelola koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum mengenai performa koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Informasi ini dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk memantau, mengkoreksi, serta meningkatkan kualitas kinerja syariah mereka.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman peneliti secara keseluruhan. Skripsi terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berfokus pada kajian teori, di mana akan dijelaskan landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk topik seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Syariah, dan *Islamicity Performance Index*, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan aspek-aspek metodologi penelitian, seperti jenis penelitian, sumber data, waktu penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, metode pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat akan memaparkan analisis dan pembahasan, termasuk deskripsi objek penelitian, hasil analisis, serta diskusi mengenai hubungan indikator dalam *Islamicity Performance Index*.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan